

Tinjauan Tentang Implementasi Peraturan Daerah (PerDa) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda

Emil Alifia Putri^{1*}, Ahmad Jubaidi², Salasiah³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:
Received:
25 August 2021
Received in revised form:
12 September 2021
Accepted:
8 Oktober 2021

Keyword:

Ban, Supervision, Control and Sale of Alcoholic Beverages

Kata Kunci:

Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine how the implementation of the Regional Regulation (PERDA) No. 6 of 2013 about the ban, supervision, control, and sale of alcoholic beverages in the territory of the city of samarinda. This study is also useful to determine the factors inhibiting faced in implementing the Regional Regulation (PERDA) No. 6 of 2013 about the ban, supervision, control, and sale of alcoholic beverages in the territory of the city of samarinda. This research method using descriptive qualitative research. With this research uses data collection Techniques by doing the research literature, research spaciousness through observation, interview, and documentation to get the data more clearly in accordance with the required research. Control and supervision of the sale of alcoholic beverages in the City of Samarinda is already done but not yet effective because there is still a convenience store or grocery retailers that still sell alcoholic beverages without a permit the sale of alcoholic beverages. Government, Legal Bodies, Industry and Trade control which includes monitoring, inspection, and evaluation. In addition to surveillance efforts conducted directly to the field, the government is also making efforts to preventive supervision to prevent the occurrence of irregularities or fraud against the circulation of alcoholic beverages. The government in carrying out the task of protection to the public from the use of alcoholic beverages.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Peraturan Daerah (PERDA) No 6 Tahun 2013 tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah kota samarinda. Penelitian ini juga sekaligus berguna untuk mengetahui faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (PERDA) No 6 Tahun 2013 tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah kota samarinda. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda sudah dilakukan namun belum efektif karena masih ada minimarket dan atau toko pengecer yang masih menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin penjualan minuman beralkohol. Pemerintah, Badan Hukum, Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengendalian yaitu meliputi pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi. Selain upaya pengawasan yang dilakukan langsung ke lapangan, pemerintah juga melakukan upaya pengawasan preventif guna untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan terhadap peredaran minuman beralkohol. Pemerintah dalam melaksanakan tugas perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan minuman beralkohol.

* Email: EmilAlifiaPutri@gmail.com

Pendahuluan

Dalam UU No. 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah, terdapat perubahan regulasi terhadap sistem pemerintahan nasional. Perubahan sistem pemerintahan nasional tersebut terlihat pada asas pemerintahan. Dengan pemberlakuan undang-undang UU No. 23 Tahun 2013, maka terjadi suatu perubahan asas yang semula bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata serta bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di daerah agar kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan dapat terlaksana dengan baik dengan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun yang menjadi fungsi utama pemerintah daerah menurut UU No. 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat. UU No. 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi urusan pemerintahan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Salah satu dari sekian banyak yang menjadi urusan pemerintah daerah khususnya untuk pemerintah Kabupaten/Kota yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sebagai wujud komitmen pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat yaitu dengan menerapkan regulasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Terbentuknya Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada perkembangan yang terjadi di Kota Samarinda, mengingat bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan masa depan generasi muda. Selain itu, fakta semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol yang tidak terjendali di daerah khususnya Kota Samarinda, maka peredaran minuman beralkohol sangat perlu untuk diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Disisi lain, kerugian atau efek negatif yang ditimbulkan dari peredaran minuman beralkohol berakibat pada tindak pidana yang berawal dari pengaruh minuman beralkohol diantaranya perkelahian yang berwujud pada penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, keributan yang membuat tidak adanya ketenangan pada penduduk. Hal ini diakibatkan oleh minuman yang berkadar alkohol sangat tinggi yang mengakibatkan hilangnya kesadaran pada individu yang mengkonsumsi, sehingga menjadi awal dari tindakan atau perbuatan pidana yang dapat meresahkan masyarakat.

Kehadiran Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan atau pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat dan sosial kemasyarakatan, seperti kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, perkelahian, pembunuhan, perjudian dan sebagainya yang timbul karena pengaruh minuman beralkohol. Dan tidak dapat dipungkiri pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini khususnya Dinas Peragangan Kota Samarinda tentunya perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai macam peredaran minuman beralkohol.

Minuman beralkohol sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.

Namun demikian dari hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, dalam kenyataan sehari-hari masih dapat disaksikan maraknya praktek yang sangat jauh dari harapan dibentuknya Peraturan Daerah tentang peredaran minuman beralkohol ini, terutama larangan sebagaimana disebutkan diatas. Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Berlakohol di Kota Samarinda belum sepenuhnya menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol itu sendiri, hal ini dapat kita lihat dalam kenyataan sehari-hari. Masih adanya penjualan minuman beralkohol yang belum teratur, tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, serta banyaknya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang belum mendapatkan penertiban dari instansi terkait. Bahkan dalam beberapa kasus minuman beralkohol juga tak jarang di jual kepada anak di bawah umur termasuk pelajar.

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) 2018, dalam sepuluh tahun terakhir, rata-rata tentang konsumsi minuman beralkohol justru mengalami peningkatan. Namun disisi lain, akibat efek dari mahalannya dan sulitnya mendapatkan minuman beralkohol, membuat masyarakat mulai mengkonsumsi jenis minuman beralkohol yang tidak tercatat (*unrecorded alcohol*) yang diperjualbelikan atau biasa disebut dengan minuman oplosan. Minuman alcohol oplosan seringkali mengandung kadar methanol yang sangat beracun dan menyebabkan kejang-kejang, gagalnya fungsi organ tubuh, hingga kematian. Banyaknya kasus minuman beralkohol palsu dan oplosan yang dilaporkan khususnya di kota Samarinda menunjukkan bahwa pembatasan penjualan minuman beralkohol menyebabkan peningkatan permintaan terhadap minuman beralkohol palsu dan oplosan sebagai minuman beralkohol legal yang sulit diakses.

Tabel 1. Korban Akibat Alkohol Palsu dan Oplosan

Tahun	Korban Tewas	Korban Cidera
2013	83	20
2014	151	199
2015	126	102
2016	59	27

Jumlah keseluruhan korban akibat dampak dari mengkonsumsi minuman beralkohol nyatanya masih sulit diketahui dengan pasti karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan oleh keluarga korban dan menganggap bahwa peristiwa tersebut merupakan aib keluarga yang harus ditutupi. Lembaga kesehatan negara dan kepolisian juga tidak memiliki basis data nasional yang bisa diakses secara lengkap.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 dalam penerapannya juga masih mengalami berbagai kendala, selain sosialisasi yang dilakukan belum sampai ke tingkat bawah, juga dalam hal ini instansi-instansi terkait belum memaksimal pelaksanaan maupun

pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut. Hal ini tentunya berdampak pada kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah tersebut. Selain itu, untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Tentunya, berhasil atau tidaknya implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Samarinda tidak terlepas dari komitmen dan kebersamaan baik pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini khususnya Dinas Perdagangan Kota Samarinda bersama dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara masif sehingga peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda dapat diminimalisir dengan baik dan tepat sasaran.

Pemerintah sebagai eksekutor dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dituntut lebih fokus memperhatikan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga warga dapat beraktifitas dengan aman tanpa ada rasa ancaman oleh warga lainnya akibat telah mengkonsumsi minuman beralkohol. Maraknya peredaran minuman keras terkesan tidak mampu mengatasi maraknya peredaran minuman beralkohol ini, baik minuman beralkohol yang berlabel maupun tidak. Seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang didalamnya mengatur tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang terkategori sebagai minuman beralkohol golongan A dan B, diatur pula mengenai ijin pembuatan minuman beralkohol, dimana produsen pembuat minuman beralkohol lokal harus memiliki ijin usaha industri dari Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan urusan industri.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan peneltian dan mengkaji tentang "Tinjauan Tentang Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda".

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian (seorang, Lembaga , masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Subyek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian atau orang informan penelitian yang memeberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian adalah 7 orang subyek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung pula pada tehnik pengumpulan data yang dipergunakan, artinya apakah tehnik yang dipakai tepat atau tidak dalam mengungkapkan atau mendapatkan data seperti yang diharapkan. Untuk mendapatkan data

tersebut, maka diperlukan adanya metode tertentu dalam pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan:

1. Studi Kepustakaan, artinya penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan teori dan data dari perpustakaan berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini, yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan.
2. Penelitian Lapangan (Field Work Research), artinya penulis langsung mengadakan penelitian lapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu:
 1. Observasi: yaitu pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan.
 2. Wawancara (interview), yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan beberapa kepada Dinas Perdagangan Kota Samarinda untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mempelajari dan mencatat data-data yang diperlukan dan berkenaan dengan penelitian ini. Penelitian dokumen atau dokumen research artinya penelitian terhadap seluruh dokumen atau arsip-arsip yang menyangkut masalah peranan Pemerintah Kota Samarinda.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagaiberikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi;
2. Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian data setelah data direduksi, Langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada Langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. *Display* data yang baik merupakan satu Langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

Hasil Penelitian

Berikut penulis akan menyajikan hasil penelitian mengenai Tinjauan Tentang Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Samarinda. Berdasarkan pada fokus penelitian yang penulis gunakan yaitu Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Samarinda.

Implementasi Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda

Pemerintah Kota Samarinda memiliki komitmen dalam menindak peredaran minuman keras, hal itu dibuktikan dengan menerbitkan salah satunya Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013 bahwa, "Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.". Pelaksanaan kebijakan pemerintah melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan yaitu bagian hukum sebagai penyelenggara penetapan dan evaluasi serta sosialisasi peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai kepentingan unit pelaksana kebijakan, serta kalangan masyarakat yang mengetahui penjual minuman beralkohol. Kepentingan di Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum daerah mengenai pelanggaran masyarakat sebagai pemakai atau mengkonsumsi minuman keras. Penegakkan terus dilakukan pada aparat yang berkepentingan, namun pelaksanaan kebijakan secara umum belum maksimal memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Samarinda terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013 bahwa, "Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.". hal itu terjadi masih beredarnya minuman keras dan bahkan masih sangat mudah ditemukan sehingga berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan dari masyarakat. Untuk dapat mencapai derajat perubahan, salah satunya yang diharapkan kesiapan dari Satuan Polisi Pamong Praja yang diharapkan selalu melakukan report atau tanggapannya secara maksimal terhadap wacana yang terus berkembang di masyarakat.

Pelaksana Program merupakan bagian yang terpenting untuk disukseskan. Keberhasilan suatu kebijakan tentunya harus didukung adanya pelaksanaan yang sinergis dan selaras antara pihak terkait, sehingga tujuan bisa tercapai seutuhnya. Kordinasi yang terjalin hendaknya memiliki kesamaan tujuan dengan baik dan seimbang. Dalam pemberantasan pencedaran minuman keras telah terjalin koordinasi dengan baik antar 3 instansi yang terkait dengan implementasi Peraturan Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana teknis kebijakandengan pihak kepolisian, TNI, Kodim, dan Polisi Militer terkait dengan kegiatan penertiban Razia. Pelaksanaan suatu kebijakan harus di dukung sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaan kebijakan berjalan baik. Sumber daya yang diperlukan adalah sumber dana untuk mendukung biaya operasioanal yang didalamnya termasuk honor kegiatan, seperti honor kepolisian yang sudah

membantu dalam razia. Biaya operasional tersebut sudah dianggarkan dalam APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) Kota Samarinda. Walaupun sumber dana tersebut sudah ada namun masih diindikasikan adanya penarikan sejumlah uang keamanan yang dialami oleh para penjual minuman keras oleh oknum sebagai jaminan keamanan dalam melakukan usahanya agar tidak terkena Razia. Selain ketersediaan dana tentunya dibutuhkan sumber daya manusia agar aparatnya kuat dan terampil, maka perlu membekali keahlian melalui pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan terutama merazia dan penyidikan yang baik dan terarah serta terstruktur sesuai dengan kebijakan yang bersifat manusiawi.

Dalam strategi capaian penertiban pengedaran minuman keras, terlebih dahulu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengirimkan anggota berpakaian preman untuk menyelidiki tempat-tempat yang dinilai menjadi tempat aktifitas minuman keras maupun peredarannya. Setelah terbukti berdasarkan hasil pengintaian, maka Satuan Polisi Pamong Praja yang dibantu oleh pihak-pihak terkait melakukan razia ketempat tersebut. Hal itu dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan agar kepatuhan dan respon dari para pelaksana, dalam menanggapi suatu kebijakan. Pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 tentang larangan pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol bahwa, "Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Sudah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pihak-pihak terkait, tetapi masih saja ditemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Masih ditemukan pedagang penjual minuman beralkohol tanpa izin. Walaupun sudah dilakukan penertiban, tetapi masih saja tetap menjual minuman tersebut. Hal itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan tidak terlepas juga faktor ekonomi. Seperti yang disampaikan Bapak Dadang Septriasyah SH selaku Kasi Perdagangan dan Perindustrian, beliau menjelaskan:

"Pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Samarinda, dimana pengawasan ini bertujuan untuk memantau, memeriksa kegiatan peredaran dan penjualan minuman alkohol di Kota Samarinda sesuai dengan aturan maupun tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan peredaran dan penjualan minuman alkohol di Kota Samarinda biasanya dilakukan ke tempat-tempat seperti hotel-hotel, restoran-restoran, cafe, pub/bar dan warung kaki lima atau kios-kios kecil."

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa dinas perdagangan melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol. Seperti yang disampaikan Bapak Dadang Septriasyah SH selaku Kasi Perdagangan dan Perindustrian, beliau menjelaskan:

"Kalau tempat pengawasan kami sistem random (diacak), tidak ada kriteria tempat khusus untuk diawasi ketika sudah dipilih secara random maka kami turun kelapangan. Kami mengawasi penjualan Minuman Beralkohol ini ketempat-ke tempat yang besar yang konsumennya banyak atau pengujungnya banyak, ke warung juga ngawas tapi nggak sesering ketempat besar dek, ini karena penjualan Minuman Beralkohol di warung ini sudah dilakukan oleh Satpol PP."

Berdasarkan wawancara diatas pengawasan penjualan dan peredaran minuman beralkohol ini hanya fokus melakukan pengawasan kepada tempat-tempat besar seperti hotel-hotel, restoran-restoran maupun bar atau club di Samarinda yang rata-rata sudah memiliki izin, sedangkan tempat-tempat kecil seperti kios-kios, warung-warung kaki lima dan tempat-tempat karaoke jarang dilakukan pengawasan karna sudah dibantu oleh Stapol PP. Seperti yang disampaikan Bapak Dadang Septriansyah SH selaku Kasi Perdagangan dan Perindustrian, beliau menjelaskan:

"Kami yang turun sewaktu pengawasan ke lapangan sejumlah 7 orang itu terdiri dari saya selaku ketuanya dan 6 orang staff saya. Pengawasan ini kami kerja sama dengan orang dinas kalau polisi itu hanya mengawal dibelakang kami Ketika melakukan inspeksi."

Berdasarkan wawancara diatas, dinas perdagangan Ketika melakukan pengawasan dibantu oleh dinas kepolisian untuk mengawal ke lapangan. Seperti yang disampaikan Bapak Dadang Septriansyah SH selaku Kasi Perdagangan dan Perindustrian, beliau menjelaskan:

"Setelah kelengkapan izin kami periksa dan semuanya ada atau lengkap, selanjutnya kami akan memperhatikan atau melihat minuman-minuman beralkohol yang dijual atau diedarkan berapa kadar alkoholnya, siapa konsumennya apakah memenuhi persyaratan atau tidak, itu termasuk penilaian yang kami lakukan ketika mengawasi penjualan dan peredaran minuman beralkohol."

Berdasarkan wawancara diatas Dinas Perdagangan dan Perindustrian selalu memeriksa kelengkapan surat izin dan persyaratan penilaian minuman beralkohol yang boleh di edarkan. Seperti yang disampaikan Bapak Noval Forestriawan slaku Aparat Kepolisian Kota Samarinda, beliau menjelaskan :

"Maraknya peredaran minuman beralkohol secara bebas di Samarinda ini benar sangat meresahkan masyarakat, karna seringnya terjadi keributan yang ditimbulkan akibat minuman beralkohol. Pihak kepolisian juga dibantu Satpol PP untuk mengawasi perdagangan minuman beralkohol secara bebas. Yang paling sering di temui pada pedagang kaki lima dan kios kecil yang masih menjual barang tersebut secara bebas tanpa adanya surat izin. Nah ini biasanya kami berikan sanksi peringatan dan penyitaan minuman beralkohol pada toko tersebut."

Berdasarkan wawancara diatas pihak kepolisian dibantu dengan satpol pp dalam melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol secara bebas yang sering ditemui pada pedagang kaki lima maupunkios-kios kecil. Seperti yang disampaikan Bapak Noval Forestriawan selaku Aparat Kepolisian Kota Samarinda, beliau menjelaskan :

"Peredaran miras mulai begitu marak di beberapa daerah Kota Samarinda. Pemerintah dalam kebijakannya mulai melakukan upaya pencegahan, yang dimana tentunya Polri sebagai salah satu aparat yang memiliki kewajiban untuk mencegah adanya peredaran miras yang ada di masyarakat. Oleh karena itu aparat kepolisian berupaya melakukan upaya penanggulangan secara maksimal melalui empat cara yaitu: (a) Langkah preventive berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah dan komunitas yang rawan mengkonsumsi minuman tersebut, (b) Langkah yang selanjutnya yaitu represif yang berupa upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum acara yang berlaku apabila terjadi pelanggaran hukum, (c) Dengan melakukan pertemuan lintas sektoral dengan tokoh-tokoh masyarakat membahas bahaya miras dan penanggulangannya, (d) Upaya lainnya dengan mengawasi penjualan bahan-bahan atau zat kimia yang dijual di apotek atau toko kimia yang rawan disalah gunakan. Khususnya, yang digunakan sebagai campuran miras oplosan."

Berdasarkan wawancara diatas pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan peredaran minuman keras menggunakan empat cara yaitu :

- a. Langkah preventive berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah dan komunitas yang rawan mengkonsumsi minuman tersebut.
- b. Langkah represif yang berupa ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila terjadi pelanggaran hukum.
- c. Pertemuan lintas sektoral dengan tokoh-tokoh masyarakat membahas bahaya miras dan penanggulangannya.
- d. Mengawasi penjualan bahan atau zat kimia yang dijual di apotek yang rawan disalah gunakan khususnya digunakan sebagai campuran miras oplosan.

Minuman beralkohol yang semakin sulit diberantas dapat menyebabkan penyakit masyarakat yang sangat sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin luas jaringan penjualan minuman beralkohol dan semakin pintarnya penjual dalam melakukan aksinya untuk mengelabui pihak Satpol PP dan pihak kepolisian bahkan pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda. Seperti yang disampaikan Bapak Drs. Achmad Iqbal selaku Staff Seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda, beliau menjelaskan :

"Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan kepolisian berupa pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan patroli keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (surat perintah). Operasi tersebut diharapkan mampu berjalan secara konsisten. Pengawasan ekstern yaitu apabila pihak Satpol PP mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum,

dan kemudian dapat ditindaklanjuti ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol”

Berdasarkan wawancara diatas, Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk membantu menertibkan sesuai dengan kewenangannya, dan membantu menjalankan peraturan daerah yang ada di Kota Samarinda agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pihak kepolisian dalam hal melakukan penyidikan dan penyelidikan guna mencari bukti atas pengaduan masyarakat. Menurut Bapak Drs. Achmad Iqbal selaku Staff Seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda, beliau menjelaskan :

“Selama ini pihaknya melakukan operasi di tempat-tempat yang rentan adanya peredaran miras, mosalnya taman-taman yang sekarang banyak digunakan untuk anak-anak muda nongkrong, dan warung remang-remang sampai warung jualan jamu, serta tempat-tempat yang sudah terindikasi melakukan peredaran miras yang sebelumnya sudah menjadi target operasi.”

Hasil operasi tidak sedikit miras yang disita sebagai barang bukti. Hal ini membuktikan bahwa pihak Satpol PP benar-benar melakukan kewajibannya dan membuktikan bahwa Satpol PP tidak begitu saja melakukan operasi razia, pihaknya selalu pantang menyerah memberantas penjual nakal. Dalam aksinya pihak Satpol PP bisaanya bentrok dengan pemilik barang dalam hal ini minuman beralkohol yang tidak ingin tempatnya diperiksa.

Maraknya masyarakat yang membutuhkan minuman beralkohol, tersebut khususnya di wilayah Kota Samarinda memicu para pemilik toko untuk menyediakan minuman beralkohol tanpa izin dengan cara menyimpannya di tempat yang aman lalu mengeluarkannya jika ada pembeli yang ingin membeli minuman tersebut. Seperti halnya informasi dari informan Sabaruddin pelaku usaha minuman beralkohol beliau menjelaskan :

“Saya sih sudah lama sekali menyediakan minuman beralkohol di toko saya tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya, karena menjual minuman beralkohol sekarang sudah dilarang jadi saya jual sembunyi-sembunyi takut kena razia.”

Sama halnya dengan informan Subhan pelaku pemilik salah satu tambal ban di Kota Samarinda dia mengakui bahwa dia juga banyak sekali stok minuman beralkohol. Subhan menjelaskan :

“Saya sudah lama buka tambal ban disini, dulunya sih karena banyak supir truk yang tanya dimana tempat jualan minuman beralkohol ya saya kasih tau tempatnya. Singkat cerita mereka malah menyuruh saya jualan saja diam-diam. Yah makin kesini makin banyak yang butuh minuman beralkohol mba, yaudah saya piker lumayan kalua dapat untung juga dari jualan minuman ini sekalian buka tambal ban.”

Sempitnya lapangan pekerjaan sangatlah menyiksa masyarakat Indonesia untuk memperoleh pekerjaan. Faktor ekonomi misalnya, ekonomi sangat mempengaruhi kita karena adanya tuntutan hidup sehingga bisa membuat seseorang melakukan segala cara

untuk mendapatkan uang contohnya menjadi seorang penjual minuman beralkohol karena bagi Sebagian orang tidak ada acara lain untuk mendapatkan uang atau mereka berfikir lebih mudah mendapatkan uang dengan cara mengedarkan minuman beralkohol tersebut. Menurut informasi dari Bapak Supardi selaku masyarakat umum pengguna minuman beralkohol, beliau menjelaskan :

"awal mulanya saya hanya iseng-iseng saja sih mba, habis saya di olok teman-teman saya jika tidak minum. Jadi ya saya minum saja eh kesininya jadi kebiasaan dan jadi hobi. Dan bocah- bocah sering pada kumpul-kumpul di pinggir jalan sambil mabuk-mabuk entah anak siapa saya tidak tau, gak cuma anak-anak aja tapi yang seumuran saya juga banyak yang beli minuman gituan."

Berdasarkan uraian di atas karena seringnya nongkrong sambil minum-minuman keras, sehingga secara tidak langsung uang yang dikeluarkan juga banyak. Tinggi rendahnya keadaan ekonomi dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan hal yang kurang baik seperti mengkonsumsi minuman keras pada saat berkumpul. Dampak dari minuman Beralkohol sangat buruk. Karena pengaruhnya bisa membuat seseorang melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan diri seseorang, bahkan seseorang telah mabuk itu melanggar agama, norma-norma yang ada dalam masyarakat, ini bisa membuat pelakunya terjerumus dalam ranah hukum atau penjara. Dan dari data yang didapatkan penulis dilapangan dari berbagai sumber penulis bisa menuliskan bahwa tingkat pendidikan, jenis kelamin dan tingkat kesejahteraan bagi pengguna minuman beralkohol sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan pengguna minuman keras

Kenakalan saat remaja tidak bisa dipungkiri bagi remaja yang tidak sekolah maupun masih sekolah, hal ini sangat rentan terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat. Dan bukan hanya tingkatan pendidikan yang tinggi saja atau yang rendahpun hampir semua tingkat pendidikan ada, banyak sekali yang melakukan perilaku menyimpang. Dari hasil observasi dan dari alat yang digunakan untuk mendapatkan data maka penulis, mendapatkan dilapangan bahwa rata-rata yang mengkonsumsi minuman keras berdasarkan tingkat pendidikannya adalah anak SMA. tetapi bukan berarti tingkat pendidikan yang lain tidak ada seperti SMP, SMA dan S₁ bahkan para orangtua yang berumur juga mengkonsumsinya, hanya saja masih sedikit.

Jenis kelamin pengguna minuman beralkohol

Dalam perilaku penyimpangan tidak mengenal yang namanya jenis kelamin baik itu perempuan maupun laki-laki, minuman beralkohol sekarang tidak lagi memandang apa itu laki-laki perempuan namun yang penulis dapati data di Kota Samarinda hanya dinominasi oleh laki-laki yang mengkonsumsi minuman beralkohol

Hambatan Implementasi Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2013 bahwa, "Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Sudah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pihak-pihak terkait, tetapi masih saja ditemui beberapa

hambatan dalam pelaksanaannya. Masih ditemukan pedagang penjual minuman beralkohol tanpa izin. Walaupun sudah dilakukan penertiban, tetapi masih saja tetap menjual minuman tersebut. Hal itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan tidak terlepas juga faktor ekonomi.

Penjual dan konsumen minuman beralkohol, terdapat beberapa oknum dari penegak pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang mengambil keuntungan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Keuntungan yang diperoleh oknum tersebut berasal dari uang keamanan yang disetorkan penjual minuman beralkohol dari razia. Menurut pengakuan Sabarudin salah satu pelaku usaha minuman beralkohol beliau menjelaskan :

"Hampir setiap malam saya menyetorkan uang sebesar Rp.45.000 kepada para oknum penertiban supaya saya tidak terkena razia."

Berdasarkan wawancara diatas, Kondisi itulah salah satunya menyebabkan timbulnya keberanian dari penjual maupun konsumen karena aman dari penertiban. Penertiban minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanya dapat dilaksanakan dua kali dalam satu tahun atau enam bulan sekali. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang harus diurus selain minuman beralkohol sehingga dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut harus terbagi-bagi dengan aspek lainnya. Keterbatasan jumlah personil aparat penertiban sehingga dilakukan hanya dua kali dalam satu tahun khusus untuk penertiban minuman beralkohol. Walaupun peraturan daerah Kota Samarinda sudah ada, namun ketidak fokusan terjadi dalam penertiban minuman beralkohol. Banyaknya persoalan-persoalan yang perlu ditertibkan oleh aparat sehingga harus terbagi-bagi dengan persoalan lainnya. Hambatan itulah yang mendasari dan semakin menyebabkan ruang gerak peredaran minuman beralkohol dimasyarakat semakin sulit dihindarkan.

Pembahasan

Dalam penelitian ini membahas tentang Tinjauan Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Samarinda. Permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Samarinda dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Samarinda. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan tentang analisis, identifikasi serta pembahasan terhadap data yang telah dikemukakan. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas yang mampu mewakili kondisi dilapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Samarinda.

Pelaksanaan Pengawasan, Penertiban Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Samarinda

Berdasarkan data yang diperoleh, dapatlah dikemukakan bahwa demi terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yaitu perlu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap Minuman Beralkohol, karena dengan adanya pengendalian dan pengawasan penjualan

tersebut masyarakat lebih bisa hidup aman damai dan tertram. Sebab perlu kita tahu sendiri minuman beralkohol sangat lah merugikan apabila di konsumsi. Pengonsumsi minum beralkohol banyak mengarah ke hal yang negatif contoh: Orang yang mabuk tidak akan segan-segan untuk mencuri, membunuh, melakukan zina, dan berbagai kriminal lainnya. Karena tidak ada lagi akal yang membuat dia berfikir untuk dirinya dan memikirkan orang lain. Yang ada hanya bayang-bayang kesenangan semu yang mengawang tanpa ada ujung. Selain itu,

Setelah melihat hasil wawancara didiatas, penulis menyimpulkan bahwa peredaran minuman Beralkohol dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Kota Samarinda sebaagian masyarakatnya masih berpenghasilan rendah. Dan kebanyakan penduduk untuk menafkahi keluarganya dengan berjualan, bekerja serabutan, kuli bangunan dan sebagian lainnya. Untuk menambah penghasilan kebutuhan hidupnya, sebahagian dari mereka melakukan pekerjaan yang mestinya tidak perluh dilakukan karena dapat menjerat dirinya sendiri di hadapan hukum. Yaitu dengan cara mengedarkan minuman beralkohol

2. Hiburan sebagai hobi

Sebagai penghilang stress sambilan hiburand an Pengantar tidur. Rata-rata jawaban yang didapatkan oleh penulis mengenai alasan para konsumen menikmati minuman beralkohol adalah untuk menghilangkan rasa stress dari masalah yang dihadapi ataupun menghilangkan rasa capek atas pekerjaan yang dikerjakan. Dan yang paling penting menurut mereka adalah minuman beralkohol tersebut mereka jadikan sebagai pengantar tidur.

Hambatan Implementasi Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda

Dalam implementasi Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat :

1. Sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan dan penertiban kepada pelaku usaha minuman beralkohol yang kurang memadai menyebabkan masih banyaknya pelaku yang secara bebas mengedarkan minuman beralkohol tanpa adanya surat ijin perdagangan.
2. Peran Satpol PP sebagai aparat yang membantu penertiban yang mempunyai tugas yang cukup terbagi-bagi sehingga penertiban hanya bisa dilakukan dalam dua kali dalam kurun waktu satu tahun artinya hanya enam bulan sekali dilakukan penertiban.

Ada beberapa aparat yang tidak tegas dan melakukan pungli kepada para pelaku usaha minuman beralkohol agar supaya toko mereka tidak terkena Razia oleh petugas atau aparat yang melakukan penertiban.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda sudah dilakukan namun belum efektif karena masih ada minimarket dan atau toko pengecer yang masih menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin penjualan minuman beralkohol. Pemerintah, Badan Hukum, Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengendalian yaitu meliputi pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi. Selain upaya pengawasan yang dilakukan langsung ke lapangan, pemerintah juga melakukan upaya pengawasan preventif guna untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan terhadap peredaran minuman beralkohol. Pemerintah dalam melaksanakan tugas perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan minuman beralkohol
2. Faktor penghambat dari pengawasan minuman beralkohol adalah tidak dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap suatu minimarket, tempat hiburan dan toko pengecer, dan kurangnya tenaga kerja serta pembiayaan, terealisasinya koordinasi antar instansi yang tidak baik adanya pemungutan dana, sehingga terfokus pemeriksaan kepada toko pengecer, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiroeddin Syarif, 1997, Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Bagir Manan. 2002. Pemerintahan Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Esmi Warasih, 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis”, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Fleming, et al. Message Therapy Among Primary Care Patients Using Opioid Therapy For LBP BMC Complementary and Alternative Medicine, 2007
- Handyaningrat, Soewarno. 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Jazim Hamidi, 2005. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sorotan: Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Jakarta: PT Tatanusa).
- K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1960.
- Makmur (2011) Efektivitas Kebijakan Pengawasan. Bandung PT. Refika Aditama. Hlm.176
- Masters, S.B. (2002), Alkohol. Dalam Katzung, B. (2002), Farmakologi Dasar dan Klinik (edisi 4), Jakarta (buku asli diterbitkan pada tahun 1995)
- Maria Farida Indrati, 1996. Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Muhadjir, N. 2003. Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research. Integrasi Penelitian, Kebijakan, dan Perencanaan. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Nurwijaya Hartati. Zullies Ikawati. Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya. Jakarta 2009. PT Elex Media Komputindo.
- S F Marbun & Mahfud MD, 2000, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.
- Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm
- Soekanto, Soerjono., 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta.
- , 1990. Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta.
- Widjaya HW, 2002. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- William N Dunn, 2001, Analisis Kebijakan Publik, Muhajir Darwin (peny.) Hanindita, Yogyakarta.
- Wiratama Sujaweni, V. Metode Penelitian: Lengkap. Praktis dan Mudah dipahami. Yogyakarta Pustaka Baru Press, 2014.

Website

<https://www.dokter.id/berita/12-gangguan-kesehatan-akibat-mengonsumsi-minuman-beralkohol>

Ahmad dhani, yang terjadi pada saat posisi mabuk. Artikel di akses pada tanggal 15 Mei 2021,
Sumber : <https://tirto.id/yang-terjadi-pada-tubuh-saat-kondisi-mabuk-cnrA>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Penjualan Minuman Beralkohol